SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tim kerja pembangunan zona integritas berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan zona integritas, Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau berkewajiban menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026.

Mengingat....

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 3 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



Fatmah

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	KEGIATAN	SUB BAGIAN	PELAKSANAAN BULANAN												KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	
1	Tim Kerja Zona Integritas	a. Pembentukan Tim Zona Integritas/ Penanggung jawab Zona Integritas pada KPU Kota Baubau													
		b. Pelaksanaan tugas sesuai Rencana Kerja Tim Kerja Zona Integritas/ Penangungjawab Zona Integritas													

		c. Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rencana kerja Tim Zona Integritas/Penanggung jawab Integritas														
2	Road Map Pembangunan Zona Integritas	a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja														
		b. Sosialisasi/Internalisasi road map/Rencana Kerja Integritas unit kerja kepada anggota organisasi														
		c. Penyajian Rencana Kerja Zona Integritas sesuai prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab dan telah diformalkan serta selaras dengan Road Map														
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	a. Pelaksanaan PMPRB oleh asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku														
		b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB														
		c. Penyampaian Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan Hasil RATL dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi														
		d. pelaksanaan rencana kerja oleh Penanggungjawab ZI internal Unit kerja														

4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a.	Keterlibatan Pimpinan Unit Kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas													
		b.	Pembentukan Agen of Change ataupun role model untuk menggerakan unit kerja dalam melakukan perubahan													
5	Harmonisasi	a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus													
		b.	Telah dilaksanakan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat													
6	Peran Kebijakan	a.	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya													

		b.	Kebijakan terkait pelayanan dan atau perijinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja, jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perijinan baru yang terbit, jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perijinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi												
7	Evaluasi		Monitoring dan Evaluasi Target dan Pencapaian Kinerja													
8	Prosedur Operasional Tetap (SOP)		Penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP)													
9	Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien													
		b.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien													
10	Keterbukaan Informasi Publik	a.	Kebijakan pimpinan tentang keterbukan informasi publik													

		b.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi Publik													
11	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a.	Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja													
		b.	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja													
		c.	Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama													
12	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	a.	Identifikasi kebutuhan kompetensi													
		b.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan kompetensi													
13	Penetapan Kinerja Individu	a.	Penerapan Penetapan Kinerja Individu													
		b.	Penilaian Kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi													
		c.	Pengukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya													
		d.	Pelaksanaan pengukuran kinerja individu secara periodik													

		e.	Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja individu													
		f.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya													
14	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan dan diimplementasikan													
		b.	Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku													
15	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	a.	Implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan Unit kerja													
		b.	Pelaksanaan evaluasi Jabatan berdasarkan SKJ yang memberikan dampak pengembangan SDM													
16	Sistem informasi Kepegawaian		Sistem Informasi Kepegawaian dapat diakses oleh pegawai													
17	Keterlibatan Pimpinan	a.	Keterlibatan pimpinan Unit kerja secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA													
		b.	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja													

		c.	Pimpinan Unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala													
		d.	Pimpinan Unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah													
		e.	Pimpinan Unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun													
		f.	Pimpinan Unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala													
18	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a.	Usaha meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja													
		b.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala													
19	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran		Penggunaan Anggaran yang efektif dan efisien													
20	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja		Aplikasi yg terintegrasi telah di manfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran													
21	Pemberian Reward dan Punishment		Hasil capaian/monitoring perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian rewad and Punishment oleh unit kerja													

22	Kerangka logis kinerja	Terdapat Peta Strategis yang mengaju pada kinerja Utama (kerangka logis kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai														
23	Gratifikasi	a. Pelaksanaan public campaign secara berkala														
		b. implementasi penanganan gratifikasi														
		c. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi														
		d. Tindak Lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi														
24	Penerapan SPIP	a. Identifikasi lingkungan pengendalian														
		b. Pelaksanaan penilaian resiko unit kerja														
		c. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi														
		d. Penyampaian Informasi dan komunikasi tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) kepada seluruh pihak terkait														
		e. Pemantauan Pengendalian Intern														
		f. Evaluasi dan Penerapan SPI pada unit kerja														

25	Pengaduan Masyarakat	a.	Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat												
		b.	Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat												
		c.	Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat												
26	Whistle Blowing System		Sosialisasi Whistle Blowing System ke seluruh pegawai												
27	Penanganan Benturan Kepentingan	a.	Sosialisasi penanganan benturan kepentingan ke seluruh pegawai												
		b.	Implementasi penanganan benturan kepentingan												
		c.	Evaluasi atas penangananbenturan kepentingan												
		d.	tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan Benturan kepentingan												
28	Pembangunan Zona Integritas	a.	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas level unit kerja dengan penandatanganan pakta integritas												
		b.	Pembangunan zona integritas secara intensif												
		c.	Evaluasi atas pembangunan zona integritas secara berkala												

29	Standar Pelayanan	a.	Penetapan kebijakan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku.													
		b.	Publikasi standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website.													
		c.	Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.													
30	Budaya Pelayanan Prima	a.	Usaha peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui pelatihan/ sosialisasi kepada seluruh pegawai.													
		b.	lnformasi tentang pelayanan mudah diakses secara online melalui berbagai media (website/media sosial).													

		c. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai yang minimal memenuhi unsur penilaian disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan dan diterapkan ke seluruh pegawai.													
		d. Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.													
		e. Sarana layanan terpadu/terintegritas dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras.													
		f. Inovasi pelayanan yang mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain.													
31	Pengelolaan Pengaduan	a. Media pengaduan dan konsultasi pelayanan													
		b. Unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan													
		c. Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan													

		d.	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi														
32	Penilaian kepuasan	a.	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan														
		b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka														
		c.	Tindak Lanjut hasil survei kepuasan masyarakat														

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal, 3 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

Fatmah